



PUTUSAN

Nomor 1136 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dan para Terdakwa telah memutus perkara para Terdakwa:

I. Nama : **KHOLIDAH NOOR alias BU DIRA binti H.M ANSHARY IBRAHIM;**

Tempat Lahir : Balikpapan;

Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/28 April 1976;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sutera Tiara III Nomor 16 Alam Sutera, Jalan Lingkar Barat RT 01/01, Kelurahan Panunggungan Timur, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang atau Jalan Sumber Sari RT 57/Nomor 45 B Kelurahan Sepingan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama : **SALAHUDDIN AHMAD alias PAK SALEH bin Alm. AHMAD;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/14 Desember 1976;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sutera Tiara III Nomor 16 Alam Sutera, Jalan Lingkar Barat RT 01/01, Kelurahan Panunggungan Timur,

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1136 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022. Terdakwa I dialihkan dalam tahanan Rumah sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Terdakwa II tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan tanggal 28 Maret 2022 sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa 1. KHOLIDAH NOOR alias BU DIRA binti H.M ANSHARY IBRAHIM bersama dengan Terdakwa 2. SALAHUDDIN AHMAD bin (Alm) AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Melakukan penipuan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa 1. KHOLIDAH NOOR alias BU DIRA binti H.M ANSHARY IBRAHIM selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera dimasukkan ke dalam tahanan;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1136 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa 2. SALAHUDDIN AHMAD bin (Alm) AHMAD selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat PT. Karya Mulia Lestari Nomor: L-019/KML/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 perihal pernyataan Sdri. Kholidah Noor;
 - 1 (satu) lembar surat kesepakatan bersama antara Sdr. Nofriyaldi dengan Sdri. Kholidah Noor tanggal 28 Februari 2021 yang didaftarkan di Notaris Herlina Latief, SH, M.Kn.;
 - 1 (satu) lembar cek Bank BCA Nomor CX 830841 tanggal 21 Februari 2021 dengan nilai Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) cek Bank Nomor CX 830841 tanggal 21 Februari 2021 dengan nilai Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dari Bank BCA Cabang Botanical Jakarta Barat tanggal 22 Februari 2021;Dikembalikan kepada Saksi Nofriyaldi;
 - 1 (satu) lembar *print* rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 2796018281 atas nama Faisal periode Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar *print* rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 2796009559 atas nama Faisal periode Desember 2020;
 - 5 (lima) *print* rekening Giro Bank BCA nomor rekening 0060588988 atas nama PT. Keykhabil Karya Internasional periode bulan Desember 2020;
 - 2 (dua) lembar laporan rekening nomor rekening 050-281914-278 Bank HSBC atas nama Salahuddin Ahmad periode bulan Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar laporan rekening nomor rekening 050-281914-278 Bank HSBC atas nama Salahuddin Ahmad periode bulan Januari

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1136 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021;

- 1 (satu) bundel *from* pembukuan rekening atas nama PT. Keyhabil Karya Intenasional;
- 5 (lima) lembar *print* Rekening Giro Bank BCA nomor rekening 0060588988 atas nama PT. Keykhabil Karya Internasional periode bulan Desember 2020;
- 1 (satu) lembar *purchase order* PT. Karya Mulia Lestari PO nomor PO. 2021.01.00003, tanggal 18 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar surat PT. Astra Internasional Tbk. (Toyota Auto 2000 Krida) kepada Ibu DIRA (PT. Karya Mulia Lestari), tanggal 19 Januari 2021 perihal *stock* unit Innova Venture Diesel A/T 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Nomor: T215-06690, tanggal 12 Januari 2021 atas nama PT. Karya Mulia Lestari;
- 1 (satu) lembar surat pesanan kendaraan (SPK) Nomor: T214-06698, tanggal 18 Januari 2021 atas nama PT. Karya Mulia Lestari;
- 1 (satu) lembar surat PT. ACC Finance Kepada PT. Astra Internasional (Auto 2000 Krida), tanggal 9 Februari 2021 perihal pemberitahuan pengajuan All New Innova Venturer 2.4 a/t 2021 atas nama PT. Karya Mulia Lestari belum dapat di biaya ACC;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 59/Pid.B/2022/PN Tng tanggal 4 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. KHOLIDAH NOOR alias BU DIRA binti H.M. ANSHARY IBRAHIM dan Terdakwa II. SALAHUDDIN AHMAD bin (Alm)

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1136 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHMAD tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penipuan secara bersama-sama";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. KHOLIDAH NOOR alias BU DIRA binti H.M. ANSHARY IBRAHIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan untuk Terdakwa II. SALAHUDDIN AHMAD bin (Alm) AHMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap dalam tahanan rumah dan untuk Terdakwa II tetap berada dalam tahanan rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat PT. Karya Mulia Lestari Nomor: L-019/KML/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 perihal pernyataan Sdri. Kholidah Noor;
 - 1 (satu) lembar surat kesepakatan bersama antara Sdr. Nofriyaldi dengan Sdri. Kholidah Noor tanggal 28 Februari 2021 yang didaftarkan di Notaris Herlina Latief, SH, M.Kn.;
 - 1 (satu) lembar cek Bank BCA Nomor CX 830841 tanggal 21 Februari 2021 dengan nilai Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) cek Bank Nomor CX 830841 tanggal 21 Februari 2021 dengan nilai Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dari Bank BCA Cabang Botanical Jakarta Barat tanggal 22 Februari 2021;Dikembalikan kepada Saksi Nofriyaldi;
 - 1 (satu) lembar *print* rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 2796018281 atas nama Faisal periode Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar *print* rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 2796009559 atas nama Faisal periode Desember 2020;
 - 5 (lima) *print* rekening Giro Bank BCA nomor rekening

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1136 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0060588988 atas nama PT. Keykhabil Karya Internasional periode bulan Desember 2020;

- 2 (dua) lembar laporan rekening nomor rekening 050-281914-278 Bank HSBC atas nama Salahuddin Ahmad periode bulan Desember 2020;
- 1 (satu) lembar laporan rekening nomor rekening 050-281914-278 Bank HSBC atas nama Salahuddin Ahmad periode bulan Januari 2021;
- 1 (satu) bundel *from* pembukuan rekening atas nama PT. Keykhabil Karya Intenasional;
- 5 (lima) lembar *print* Rekening Giro Bank BCA nomor rekening 0060588988 atas nama PT. Keykhabil Karya Internasional periode bulan Desember 2020;
- 1 (satu) lembar *purchase order* PT. Karya Mulia Lestari PO nomor PO. 2021.01.00003, tanggal 18 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar surat PT. Astra Internasional Tbk. (Toyota Auto 2000 Krida) kepada Ibu DIRA (PT. Karya Mulia Lestari), tanggal 19 Januari 2021 perihal *stock unit* Innova Venture Diesel A/T 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Nomor: T215-06690, tanggal 12 Januari 2021 atas nama PT. Karya Mulia Lestari;
- 1 (satu) lembar surat pesanan kendaraan (SPK) Nomor: T214-06698, tanggal 18 Januari 2021 atas nama PT. Karya Mulia Lestari;
- 1 (satu) lembar surat PT. ACC Finance Kepada PT. Astra Internasional (Auto 2000 Krida), tanggal 9 Februari 2021 perihal pemberitahuan pengajuan All New Innova Venturer 2.4 a/t 2021 atas nama PT. Karya Mulia Lestari belum dapat di biaya ACC;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1136 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 54/PID/2022/PT BTN tanggal 24 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa I. KHOLIDAH NOOR alias BU DIRA binti H.M ANSHARY IBRAHIM serta Terdakwa II. SALAHUDDIN AHMAD bin (alm) AHMAD;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 4 April 2022 Nomor 59/Pid.B/2022/PN Tng., yang dimohonkan banding sekedar mengenai berat ringannya hukuman pidana penjara, sedangkan yang selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. KHOLIDAH NOOR alias BU DIRA binti H.M ANSHARY IBRAHIM dan Terdakwa II. SALAHUDDIN AHMAD bin (alm) AHMAD tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penipuan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I. KHOLIDAH NOOR alias BU DIRA binti H.M ANSHARY IBRAHIM dan Terdakwa II. SALAHUDDIN AHMAD bin (alm) AHMAD oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa II. SALAHUDDIN AHMAD bin (alm) AHMAD tetap berada dalam tahanan rutan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat PT. Karya Mulia Lestari Nomor: L-019/KML/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 perihal pernyataan Sdri. Kholidah Noor;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1136 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat kesepakatan bersama antara Sdr. Nofriyaldi dengan Sdri. Kholidah Noor tanggal 28 Februari 2021 yang didaftarkan di Notaris Herlina Latief, SH, M.Kn;
- 1 (satu) lembar cek Bank BCA Nomor CX 830841 tanggal 21 Februari 2021 dengan nilai Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) cek Bank Nomor CX 830841 tanggal 21 Februari 2021 dengan nilai Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dari Bank BCA Cabang Botanical Jakarta Barat tanggal 22 Februari 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Nofriyaldi;

- 1 (satu) lembar *print* rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 2796018281 atas nama Faisal periode Desember 2020;
- 1 (satu) lembar *print* rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 2796009559 atas nama Faisal periode Desember 2020;
- 5 (lima) *print* rekening Giro Bank BCA nomor rekening 0060588988 atas nama PT. Keykhabil Karya Internasional periode bulan Desember 2020;
- 2 (dua) lembar laporan rekening nomor rekening 050-281914-278 Bank HSBC atas nama Salahuddin Ahmad periode bulan Desember 2020;
- 1 (satu) lembar laporan rekening nomor rekening 050-281914-278 Bank HSBC atas nama Salahuddin Ahmad periode bulan Januari 2021;
- 1 (satu) bundel *from* pembukuan rekening atas nama PT. Keykhabil Karya Intenasional;
- 5 (lima) lembar *print* Rekening Giro Bank BCA nomor rekening 0060588988 atas nama PT. Keykhabil Karya

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1136 K/Pid/2022



Internasional periode bulan Desember 2020;

- 1 (satu) lembar *purchase order* PT. Karya Mulia Lestari PO nomor PO. 2021.01.00003, tanggal 18 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar surat PT. Astra Internasional Tbk. (Toyota Auto 2000 Krida) kepada Ibu DIRA (PT. Karya Mulia Lestari), tanggal 19 Januari 2021 perihal *stock* unit Innova Venture Diesel A/T 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Nomor: T215-06690, tanggal 12 Januari 2021 atas nama PT. Karya Mulia Lestari;
- 1 (satu) lembar surat pesanan kendaraan (SPK) Nomor: T214-06698, tanggal 18 Januari 2021 atas nama PT. Karya Mulia Lestari;
- 1 (satu) lembar surat PT. ACC Finance Kepada PT. Astra Internasional (Auto 2000 Krida), tanggal 9 Februari 2021 perihal pemberitahuan pengajuan All New Innova Venturer 2.4 a/t 2021 atas nama PT. Karya Mulia Lestari belum dapat di biaya ACC;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk Pengadilan Tingkat Banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Kasasi/Akta.Pid/2022/PN Tng *juncto* Nomor 59/Pid.B/2022/PN Tng *juncto* Nomor 54/PID/2022/PT BTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2022, Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1136 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Kasasi/Akta.Pid/2022/PN Tng *juncto* Nomor 59/Pid.B/2022/PN Tng *juncto* Nomor 54/PID/2022/PT BTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2022, Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Kasasi/Akta.Pid/2022/PN Tng *juncto* Nomor 59/Pid.B/2022/PN Tng *juncto* Nomor 54/PID/2022/PT BTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Juni 2022 dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2022 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 29 Juni 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Juli 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2022 dan Terdakwa I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2022 dan Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 29 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1136 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan pada tanggal 7 Juni 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang Pemohon Kasasi I/para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa berdasarkan *fakta-fakta hukum terungkap* para Terdakwa telah memperoleh uang dari Saksi Nofrialdi sejumlah Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) untuk pembelian 2 (dua) unit mobil Toyota Innova Venturer, dimana terhadap perolehan uang tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara awalnya para Terdakwa menjual 2 (dua) unit mobil Toyota Innova Venturer kepada Saksi Nofrialdi dengan harga Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) per unit, namun setelah uang tersebut diterima, para Terdakwa selalu menunda proses penyerahan 2 (dua) unit mobil Toyota Innova Venturer

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1136 K/Pid/2022



kepada Saksi Nofriyaldi yang setelahnya diketahui ternyata uang tersebut oleh para Terdakwa telah digunakan untuk biaya operasional PT. Karya Mulia Lestari;

- Bahwa kemudian para Terdakwa memberikan alasan kepada Saksi Nofriyaldi dengan mengatakan bahwa unit mobil tahun 2020 yang dipesan Saksi Nofriyaldi tidak ada dan akan menggantinya dengan mobil tahun 2021, bahkan Terdakwa I juga mengembalikan uang Saksi Nofriyaldi dengan memberikan cek senilai Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) yang bisa dicairkan pada tanggal 21 Februari 2021, namun setelah Saksi Nofriyaldi ingin mencairkan cek tersebut tidak bisa karena dana tidak cukup;
- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 133 K/Kr/1973 tanggal 15 November 1975 disebutkan bahwa seseorang yang menyerahkan cek padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP;
- Bahwa sehubungan dengan fakta hukum yang relevan tersebut perbuatan materiil para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan alternatif Pertama;
- Bahwa namun demikian, meskipun alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah pasangan suami istri yang memiliki 3 (tiga) orang anak berusia balita. Oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai pidana yang dijatuhkan beralasan hukum untuk diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1136 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat, Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG SELATAN** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa I. KHOLIDAH NOOR alias BU DIRA binti H.M ANSHARY IBRAHIM dan Terdakwa II. SALAHUDDIN AHMAD alias PAK SALEH bin Alm. AHMAD** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 54/PID/2022/PT BTN tanggal 24 Mei 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 59/Pid.B/2022/PN Tng tanggal 4 April 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa masing-masing kepada **Terdakwa I. KHOLIDAH NOOR alias BU DIRA binti H.M ANSHARY IBRAHIM** menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **Terdakwa II. SALAHUDDIN AHMAD alias PAK SALEH bin Alm. AHMAD** menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **6 Oktober 2022** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H.**,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1136 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Liza Utari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd
Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Liza Utari, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1136 K/Pid/2022